



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI**

Alamat : Jl. Raya Balong-Sragen Km 1, Karanganyar Telepon/Fax (0271) 8961336
Website: www.jenawi.karanganyarkab.go.id E-mail : kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

**KEPUTUSAN CAMAT JENAWI
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 503/18 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
KECAMATAN JENAWI TAHUN 2021**

CAMAT JENAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas dalam melayani masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan penerima pelayanan, maka perlu Pembentukan Tim Pengelola Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Jenawi Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Jenawi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Karanganyar;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2009 tentang pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Karanganyar;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Bidang Perizinan dan Non-Perizinan di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Jenawi Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Keputusan ini, adalah sebagai berikut:
- menyusun instrumen survey;
 - menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
 - menentukan responden;
 - melaksanakan survey;
 - mengolah hasil survey;
 - menyajikan hasil survey;
 - melaporkan hasil survey kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan;
 - mempublikasikan hasil survey diruang layanan atau melalui media cetak, media pemberitaan online, website unit, dan media jejaring sosial.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugasnya Tim Pengelola Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jenawi

pada tanggal 1 September 2021

CAMAT JENAWI,



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kabag. Organisasi Setda Kab. Karanganyar;
3. Nama tersebut dalam lampiran.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT JENAWI
NOMOR 503/ TAHUN
2021 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
KECAMATAN JENAWI TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENGELOLA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
KECAMATAN JENAWI TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	ALI QODRI, S. STP.	Camat Jenawi	Penanggung jawab
2.	EKO JOKO WIDODO, S.Sos, MM	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	INDRATI, SH.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Sekretaris
4.	HARTATIK, SE	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
5.	WAHYU NUGROHO	Pengelola Data Layanan	Anggota
6.	SADI	Penyusun Anggaran dan Pelaporan	Anggota

